

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Pesantren Islam Al Irsyad
Alamat : Desa Pekandangan Jaya
Kecamatan Indramayu
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : "Sekolah Dasar
"Islam Terpadu Al- Irsyad"
Desa Pekandangan Jaya
Kecamatan Indramayu
Kabupaten Indramayu
Mulai Tahun Pelajaran : 2008/2009

KEDUA

: Penerimaan izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-keputusan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada dikum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 26 Mei 2009

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 2. Camat Indramayu
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indramayu

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
 INDRAMAYU



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421A/Kep.764/Disdik/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
"ISLAM TERPADU AL-IRSYADI KECAMATAN INDRAMAYU"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Surat permohonan Pengelolaan Sekolah Dasar "Islam Terpadu Al-Irsyadi" Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu : 073 / YPA1 / 1 / 2007 Tanggal 08 Januari 2007

a. bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 b. bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Peringkat Daerah Kabupaten Indramayu;

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar;

2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

3. Rekomendasi dari Camat Indramayu Kabupaten Indramayu Nomor 421.2/56/Kec/2007 tanggal 13 Februari 2007;

4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indramayu Nomor 421.2 / 289 / Sar Prasar tanggal 23 Desember 2006.

5. Nota Persetujuan Tim Penilai Pembinaan Pertimbangan Pendidikan Sekolah Swasta Nomor 800 / 001 - Tim Sekwas / 2009